

No. : 0585/III/FH-Kaprodi.PP.40.07/08/2020
Perihal : **SURAT PERINGATAN PUTUS STUDI**

Jakarta, 6 Agustus 2020

Kepada Yth.

Sdr. ALIF NAUFAL ALGIFARI

NIM 201805000106

Di tempat

Dengan hormat,

Menurut peraturan evaluasi putus studi (*Dropped Out*) di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dalam 4 (empat) semester setiap mahasiswa wajib mencapai minimal 48 SKS dengan IPK terbaik atas 48 SKS tersebut adalah minimal 2,00. Apabila yang bersangkutan memperoleh hasil studi kurang dari jumlah tersebut, akan terkena Putus Studi.

Sesuai dengan data akademik yang ada pada kami, sampai saat ini Saudara telah mengikuti kuliah selama 4 semester dan telah mengambil 32 SKS dengan IPK 2,19. Dengan demikian besar kemungkinan Saudara terkena Putus Studi.

Untuk menghindari sanksi DO (Drop Out), dengan ini kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Apabila SKS yang Saudara ambil saat ini mencukupi untuk lolos, Saudara harus bekerja keras untuk mencapai hasil tertinggi sehingga lolos dari sanksi DO.
2. Apabila SKS yang Saudara ambil tidak mencukupi untuk lolos dari DO kami persilahkan Saudara mengundurkan diri dari Fak. Hukum Unika Atma Jaya Jakarta.

Sekali lagi kami harapkan Saudara benar-benar memperhatikan peringatan ini dan mencurahkan lebih banyak waktu dan perhatian kepada perkuliahan.

Hormat kami,



Feronica, S.H., M.H
Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Mengetahui,



Feronica, S.H., M.H.
Kaprod S1 Hukum

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum
2. Arsip